

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan Tim Pengelola *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Verifikator, Penelaah, Administrator Sistem, dan Tim Pengawas pada kegiatan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
5. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Verifikator dan Penelaah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara lain:

Tugas Verifikator:

- a. menerima pengaduan dari *Whistleblower* melalui kotak komunikasi *Whistleblowing System*;
- b. melakukan verifikasi pengaduan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam pengaduan;
- c. menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan kepada *Whistleblower*;
- d. meminta data dan informasi kepada *Whistleblower* untuk mendukung kebenaran pengaduan; dan
- e. menyusun resume pengaduan.

Tugas Penelaah:

- a. melakukan telaah terhadap hasil verifikasi;
- b. meminta tambahan data dan informasi pengaduan;
- c. meminta pendapat Tenaga Ahli apabila dibutuhkan; dan
- d. menyampaikan hasil telaahan kepada Kepala LKPP.

KETIGA : Nama-nama Tim Pengelola *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 124 Tahun 2012 tentang Tim Pengelola *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
3. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGELOLA
WHISTLEBLOWING SYSTEM
DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL : 25 April 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

Kedudukan dalam Tim	Nama
Verifikator	1. Ade Rizky Emirsyah 2. Ketsia A. Laya 3. Agita Marelia Ulfa 4. Mirna Medita E
Penelaah	1. Selamat Budiharto 2. Tjipto Prasetyo Nugroho 3. R. Ari Widiyanto 4. Muhammad Adiwibowo Soedarmo

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO